

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

STANDAR MELAMPAUI

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

TAHUN 2025–2026

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

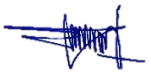
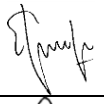
Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Standar Kemahasiswaan 1
Standar Organisasi Alumni 15
Standar Organisasi Kemahasiswaan 21
Standar Kerja Sama 27
Standar Pembiayaan 32
Standar Saranan dan Prasarana 52
Standar Sistem Informasi 184
Standar Visi dan Misi 190

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-KMS/LPM/001
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 – 14

STANDAR KEMAHASISWAAN
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan Masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional.

		4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3.	**Rasional**	Tugas perguruan tinggi adalah membentuk manusia yang beretika, cakap dan mandiri dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat. Tugas perguruan tinggi adalah juga untuk membentuk mahasiswa sebagai insan akademis, yaitu insan yang memiliki dua peran yaitu selalu mengembangkan diri sehingga menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan, selalu mencari dan membela kebenaran ilmiah, sesuai dengan watak ilmu itu sendiri. Dengan selalu mengikuti watak ilmu, maka insan akademis mengemban peran untuk membentuk tatanan masyarakat yang benar dengan dasar kebenaran ilmiah. Untuk mewujudkan peran mahasiswa sebagai insan akademis, maka tercipta berbagai kebutuhan dasar mahasiswa berupa pendidikan, kesejahteraan dan aktualisasi. Untuk itu, perlu adanya suatu standar yang membantu untuk memenuhi dan melaksanakan masing-masing tingkat kebutuhan dalam proses belajar mengajar di lingkungan kampus.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Rektor 2. Wakil Rektor I, II dan III Dekan 3. Wakil Dekan, 4. Dosen, tenaga kependidikan, alumni
5.	**Definisi Istilah**	1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi yang diterima melalui prosedur tertentu sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

		2. Standar kemahasiswaan adalah seluruh kegiatan mahasiswa yang meliputi penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, pelayanan mahasiswa, kode etik mahasiswa, evaluasi kepuasan mahasiswa dan cuti akademik. 3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) adalah proses seleksi mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa baru di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 4. Penerimaan mahasiswa pindahan adalah proses penerimaan mahasiswa yang berasal dari luar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dengan bidang dan jenjang pendidikan yang sejenis. 5. Pelayanan mahasiswa adalah upaya yang dilakukan oleh pengelola pendidikan (dosen dan tenaga kependidikan) dalam memenuhi setiap hak mahasiswa selama proses belajar mengajar. 6. Kode Etik Mahasiswa adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat oleh perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip, kaidah dan norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk bertingkah laku bagi mahasiswa di dalam lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Evaluasi Kepuasan Mahasiswa adalah suatu proses pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengelola (dosen dan tenaga kependidikan) dalam memenuhi hak mahasiswa selama proses belajar mengajar. 8. Cuti Akademi adalah masa istirahat dari kegiatan pada waktu tertentu selama mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan di salah satu program studi di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua (Cuti Akademik dapat berupa cuti yang direncanakan maupun

		yang tidak direncanakan). 9. Pemberhentian Mahasiswa (Putus pendidikan / *droupped out*) adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan. Pemindahan Mahasiswa adalah proses alih tempat pendidikan dari satu institusi pendidikan ke institusi pendidikan yang sejenis atau sesuai dengan satuan tingkat pendidikan di wilayah Republik Indonesia.
5.	**Pernyataan Isi Standar**	**1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mempunyai kebijakan tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) berdasarkan kesempatan yang sama yang ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa penerimaan mahasiswa baru. b. 1 Penerimaan mahasiswa baru yang dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik. (1) Penerimaan mahasiswa baru yang dimaksud pada ayat (1) bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi,. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan. (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan

		tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. (3) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan kriteria calon mahasiswa baru yang diterima berdasarkan: 1) Persyaratan fisik, meliputi : a) Tinggi badan minimal 155 Cm untuk laki-laki dan 150 Cm untuk perempuan b) Tidak buta warna parsial dan total c) Tidak cacat fisik dan mental 2) Kelengkapan administrasi, meliputi : a) Menyerahkan foto kopi ijazah (surat tanda kelulusan, STTB) yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar b) Bagi yang belum memiliki STTB dapat menyerahkan pada saat registrasi c) Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar d) Membayar uang pendaftaran sesuai yang ditentukan e) Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) f) Menyerahkan surat keterangan berbadan sehat dari instansi pemerintah g) Mengisi formulir pendaftaran

		3) Test tertulis, meliputi : a) Tes Potensi Akademik (TPA) 4) Tes kesehatan, meliputi : a) Fisik mulai kepala sampai kaki *(Head to Toe)* b) Emosional c) Tes bebas Narkotika 5) Wawancara a). Minat b) Bakat a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mempunyai prosedur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan. c. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat. **2. Penerimaan mahasiswa pindahan** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa pindahan yang berasal dari luar Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. b. Institut KesehatanDeli Husada Deli Tua harus menetapkan kriteria penerimaan mahasiswa pindahan, meliputi: 1) Berasal dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ijin penyelenggaraan masih berlaku dan terakreditasi BAN-PT.

		2) Berasal dari program studi yang sama atau setara. 3) Memiliki surat keterangan pindah dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi. 4) Memiliki IPK 3.45 dari semua mata kuliah yang disetarakan. 5) Melengkapi kelengkapan administrasi penerimaan mahasiswa baru meliputi: a. Menyerahkan transkrip nilai yang dilegalisir oleh perguruan tinggi asal. b. Menyerahkan 5 (lima) lembar pas foto hitam putih ukuran 3x4 dan 4x6. c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester yang berjalan. 6) Telah menyelesaikan administrasi keuangan yang ditentukan oleh Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua atau program studinya. a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mempunyai prosedur penerimaan mahasiswa pindahan yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan status mahasiswa pindahan berdasarkan surat keputusan. **3. Pelayanan Mahasiswa** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mempunyai kebijakan tentang hak dan kewajiban mahasiswa di dalam dan di luar kampus yang berlaku baik pada status aktif maupun cuti akademik.

		b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan program pembimbingan akademik untuk setiap mahasiswa di setiap program studi c. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menyediakan unit-unit pelayanan mahasiswa yang mencakup akademik, operasional perkuliahan, keuangan, dan administrasi serta pembinaan yang dilakukan melalui bimbingan dan konseling, ekstrakurikuler, pembinaan *soft skill*, layanan beasiswa, serta layanan kesehatan d. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan standar rasio pelayanan dengan jumlah mahasiswa yang dilayani agar dapat memberikan kepuasan kepada mahasiswa e. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus memiliki prosedur penanganan keluhan mahasiswa yang mudah diakses oleh mahasiswa f. Setiap unit pelayanan mahasiswa harus memberikan pelayanan atas keluhan mahasiswa secara cepat, tepat, dan memuaskan **4. Kode Etik Mahasiswa** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menyusun kode etik Mahasiswa yang diterapkan secara konsisten dengan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan prosedur penanganan mahasiswa yang melanggar kode etik **5. Evaluasi Kepuasan Mahasiswa** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus memiliki instrumen berupa angket / kuesioner yang dapat

		dipergunakan untuk mengevaluasi / mengukur kepuasan mahasiswa. b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus melaksanakan evaluasi kepuasan mahasiswa sekurang- kurangnya 1 kali dalam satu semester melalui media yang telah disepakati. c. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus memberi *feedback*/umpan balik terhadap hasil evaluasi kepuasan mahasiswa. d. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ilmiah, minat dan bakat. **6. Kegiatan Kemahasiswaan** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menyusun kebijakan yang memfasilitasi seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi. c. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan setiap kegiatan kemahasiswaan harus mendukung kompetensi lulusan sejalan dengan kegiatan ilmiah, pengembangan minat dan bakat, kepemimpinan, pengabdian masyarakat, kerohanian, dan lain-lain. d. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan kemahasiswaan. **7. Cuti Akademi** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan syarat dan ketentuan yang mengatur

		Cuti akademik mahasiswa baik cuti yang direncanakan maupun yang tidak di rencanakan, meliputi: 1) Telah mengikuti perkuliahan secara terus-menerus pada program studi sekurang-kurangnya 1 (satu) semester. 2) Bukan *droupped out* tidak memenuhi persyaratan akademik untuk meneruskan studi pada program studi yang dipilihnya. 3) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti akademik Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melalui ketua program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti terencana dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pembelajaran berlangsung untuk cuti tidak direncanakan. b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan mahasiswa yang diijinkan untuk cuti akademik tetap membayar Sumbangan Pengembangan Penddidikan (SPP) sebesar 100% untuk setiap semester. c. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan status mahasiswa pindahan berdasarkan surat keputusan. **8. Pemberhentian Mahasiswa (Putus Pendidikan/*droupped out*)** a. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan ketentuan yang mengatur putus pendidikan/*droupped out* berdasarkan: 1) Melakukan pencurian yang mengakibatkan kerugian terhadap individu maupun Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2) Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang

		bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan masyarakat umumnya. 3) Melakukan perkelahian secara perorangan atau tawuran sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 4) Melakukan intimidasi / mengancam secara perseorangan atau berkelompok terhadap mahasiswa dan dosen serta pimpinan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 5) Membawa senjata api/tajam, minuman keras, psikotropika dan benda-benda yang tidak sesuai dengan norma-norma Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Telah mendapatkan surat peringatan melakukan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) selama masa studi b. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan prosedur pemberhentian mahasiswa/*droupped out.* c. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian mahasiswa / *droupped out.* **9. Standar Pemindahan Mahasiswa** A. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan ketentuan yang mengatur perpindahan mahasiswa: 1) Pemindahan atas permintaan mahasiswa dengan syarat: a) Membuat surat permohonan yang diajukan kepada Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melalui ketua program studi.

		b) Menyerahkan transkrip nilai. c) Surat permohonan yang diajukan minimal diajukan 3 (tiga) bulan sebelum awal semester dilaksanakan. 2) Pemindahan atas anjuran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua a) Telah melanggar peraturan pendidikan yang telah ditetapkan sehingga menerima surat peringatan lebih dari 2 (dua) kali selama masa studi. b) Tidak melaksanakan praktik klinis di lahan praktik yang telah ditetapkan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua selama 1 (satu) semester berturut-turut. B. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus menetapkan prosedur pemindahan mahasiswa. C. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemindahan mahasiswa. D. Buku panduan wawancara E. Prosedur SPMB F. Struktur kepanitian SPMB G. Slip pembayaran SPP H. Prosedur mahasiswa pindaha I. SK mahasiswa pindaha J. Buku panduan akademik K. Prosedur penanganan keluhan mahasiswa L. Buku panduan konseling M. Prosedur penanganan mahasiswa yang melanggar kode etiik N. Panduan cuti akademik O. Prosedur permohonan cuti akademik

		P. Prosedur permohonan kuliah aktif Kembali Q. SK cuti akademi R. Formulir KHS S. Formulir surat peringatan T. Formulir permohonan pindah U. Formulir persetujuan pindah
9.	**Referensi**	Penyusunan standar kemahasiswaan di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua berdasarkan pada : 1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN **DELI HUSADA DELI TUA**	Kode/No : STD- OA/LPM/001
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 15– 20

STANDAR ORGANISASI ALUMNI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	**Penanggung Jawab**			
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1. Perumusan	Firdaus Fahdi, M.Pd	Ketua LPM		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dra. Ernawati Ginting, M.Pd., M.Kes	WR. II		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes	Rektor		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan

		Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4 Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada sistem pendidikan berbasis kesehatan, Instutut Kesehatan Deli Husada Deli Tua selalu mengupayakan agar sistem pendidikan yang ada mampu mempersiapkan mahasiswa - mahasiswinya bersaing secara global di bidang kesehatan. Untuk itu dibutuhkan pembangunan budaya dan atmosfir intelektual yang intensif dan konsisten.

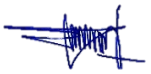
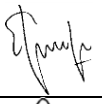
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Dekan 4. Wakil Dekan, 5. Dosen, tenaga kependidikan, alumni
5.	**Definisi Istilah**	Tidak ada istilah khusus yang berarti di standar organisasi mahasiswa.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Telah lulus dari jenjang pendidikan dari salah satu Fakultas. Telah membayar Iuran Pokok anggota dengan besaran yang telah ditetapkan. 2. Tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan–peraturan organisasi. 3. Memelihara dan menjaga nama baik organisasi dan almamater. 4. Menjaga dan membangun persatuan dan kesatuan dalam organisasi. 5. Menginformasikan kepada pengurus bila ada sumber ilmu pengetahuan dan keahlian yang kemudian disosialisasikan keanggota yang lain. 6. Berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi. 7. Membayar iuran pokok anggota dan sumbangan–sumbangan lain yang ditetapkan untuk kemajuan organisasi. 8. Harus bersedia bila sewaktu-waktu ditugaskan oleh organisasi dalam rangka pengembangan organisasi dan pelaksanaan program.

		9. Menyampaikan bila ada permasalahan yang dialami oleh anggota. 10. Memilih dan dipilih dalam Struktur Kepengurusan Organisasi. 11. Berhak atas penugasan untuk mengikuti seminar, lokakarya, kursus atau penyegaran ilmiah lainya. 12. Mendapatkan bantuan / santunan dari organisasi yang besarnya ditentukan oleh pengurus bila ada musibah.
7.	**Strategi**	Kegiatan himpunan alumni sangat membantu kemajuan setiap Fakultas. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam standar penjamin mutu Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua tentang alumni diharuskan berperan dan ikut menentukan penyusunan dan pengembangan kampus dan alumni sebagai salah satu *Stakeholders* dan terlibat dalam segala kegiatan baik akademik maupun non akademik. Kegiatan temu alumni memiliki kontribusi yang besar karena pada pertemuan tersebut dapat digali sumbangan dana, alat, pemikiran-pemikiran untuk kemajuan dan perkembangan setiap Fakultas. Beberapa kegiatan alumni yang telah dilaksanakan : 1. Membantu setiap program studi untuk melaksanakan *tracerstudy* yang bermanfaat bagi pengembangan kurikulum. 2. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu. 3. *Career day*: Wawasan dunia kerja bagi Lulusan.

		4. Sumbangan fasilitas akademik dan non akademik, conto: sumbangan buku, menyediakan kuliah elektif. Komunikasi dengan alumni di luar negeri untuk memberikan masukan kepada program studi dan wawasan kepada mahasiswa yang ingin belajar ke luar negeri.
8.	**Indikator**	Dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan almamater untuk mengembangakan dan memajuakan setiap Fakultas serta dapat memberikan sumbangan fasilitas akademik.
9.	**DokumenTerkait Kurikulum**	1. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Nomor 245 / PP / Institut Kesehatan-DHDT / III / 2015 tentang pembentukan organisasi alumni Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No:STD ORMAWA/LPM/001
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi 01 Halaman : 21 – 26

STANDAR ORGANISASI INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila-nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa, dengan memberikan peranan dan keleluasan yang lebih besar kepada mahasiswa**.** Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang berorientasi pada sistem pendidikan berbasis kesehatan, Instutut Kesehatan Deli Husada Deli Tua selalu mengupayakan agar sistem pendidikan yang ada mampu mempersiapkan mahasiswa - mahasiswinya yang kompetitif dibidang Kesehatan dan ilmu yang diterapkan. Untuk itu dibutuhkan pembangunan budaya dan atmosfir intelektual yang intensif dan konsisten. Untuk merealisasikan program diatas, maka Fakultas Kesehatan Masyaraka tmembentuk organisasi

		Kemahasiswaan. Organisasi Kemahasiswaan bernama Ikatan Mahasiswa Deli Husada (IMABIDDA). IMABIDDA memiliki kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan anggota. IMABIDDA bernaung dibawah pengawasan Wakil Rektor III Kepengurusan Kemahasiswaan berganti setiap 2 tahun sekali melalui sebuah Rapat Kerja yang di dalamnya disampaikan laporan pertanggung jawaban.
4.	**Subyek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**	1. Rektor 2. Wakil Rektor III 3. Dekan 4. Wakil Dekan 5. Dosen, tenaga kependidikan, Kemahasiswaan
5.	**Definisi Istilah**	Tidak ada istilah khusus yang berarti di standar organisasi mahasiswa.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa. 2. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada tahun akademik berjalan; 3. Mahasiswa duduk paling rendah pada semester I dan paling tinggi semester II; 4. Memiliki jiwa kepemimpinan; 5. Memiliki integritas, kepribadian dan budi pekerti luhur serta tidak pernah terlibat (bebas) dari narkoba; 6. Berpandangan luas dan mengutamakan kepentingan almamater;

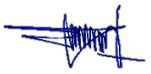
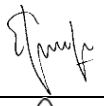
		7. Memiliki IPK minimal 3.45;
7.	**Strategi**	1. Meningkatan dan penyempurnaan organisasi kemahasiswaan dengan meningkatkan kepuasaan anggota organisasi dapat membantu individu mengembangkan potensi yang dimilkinya dalam segala kegiatan baik akademik maupun non akademik. 2. Memenuhi kebutuhan pokok organisasi Organisasi kemahasiswaan melakukan segala bentuk aktivitasnya memerlukan perlengkapan, peralatan atau biasa disebut kebutuhan pokok. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatanorganisasi kemahasiswaan berjalan dengan lancar dan baik. Lebih-lebih jika organisasinya sudah lebih kompleks maka akan memerlukan fasilitas yang bermacam-macam juga. Seperti halnya gedung operasinya organisasi kemahasiswaan yang rapi dan bersih. Komputer sebagai alat kerja dan juga tempat penyimpanan data. Serta yang biasanya dirasakan penting ketersediaan uang atau modal sebagai biaya operasional organisasi. Oleh karena itu, semua ini tanggung jawab organisasi untuk memenuhinya.
8.	**Indikator**	1. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa sesuai kode etik mahasiswa di Fakultas. 2. Mahasiswa diharapkan dapat menanamkan jiwa kepemimpinan dan solidaritas di dalam organisasi dan dapat menyalurkan Bakat dalam bidang Akademik maupun non Akademik.

9.	**Dokumen Terkait Kurikulum**	1. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, 2. Renstra Fakultas Sertifikat Hak Lahan.
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua pembentukan organisasi Kemahasiswaan Deli Husada Deli Tua. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : STD-XVI/LPM/001
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR KERJA SAMA	Revisi : 01
		Halaman : 27 – 31

STANDAR KERJA SAMA

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan Masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

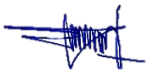
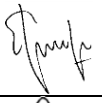
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Setiap institusi pendidikan memiliki kebijakan tentang kemitraan, baik yang bersifat akademik maupun non akademik. Kemitraan yang dimaksudkan adalah untuk menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan baik lembaga pemerintah maupun swasta, dalam dan luar negeri, ditetapkan dengan sebuah perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi/ Ketua Jurusan 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	**MoU** adalah singkatan dari Memorandum of Understanding artinya nota kesepahaman, tingkatannya di bawah perjanjian, dan dokumen ini hanya merupakan sebuah Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak. **Kerja sama** adalah kesepakatan anatar perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain

		di luar negeri dalam bentuk kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan rumusan standar kerjasama dengan institusi lain dalam bidang praktik dengan instansi pemerintah / swasta untuk kepentingan praktik Fakultas dalam mewujudkan visi Institut kesehatan deli husada deli tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan kerjasama dengan institusi lain merujuk kepada kebutuhan Fakultas/Prodi 3. Kerjasama dilaksanakan berdasarkan prinsip : a. Kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan Memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional. c. Tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan Negara, pertahanan dan keamanan nasional. 4. Kerjasama Institut kesehatan deli husada deli tua dengan lembaga lain dapat dilaksanakan dengan lembaga dalam dan luar negeri. Kerjasama dengan lembaga dalam negeri meliputi kegiatan: a. Pengelolaan perguruan tinggi b. Pendidikan c. Penelitian dan/atau d. Pengabdian kepada masyarakat Sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri (teregitrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui dinegaranya) meliputi kegiatan: a. Magang

		b. Beasiswa c. Penelitian d. Pemanfaatan bersama sumberdaya e. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain f. Penerbitan bersama karya ilmiah b. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi.
7.	**Strategi**	1. Membuat MoU dengan lahan praktik Fakultas Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tuntutan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Membuat mata kuliah bahasa asing dan komputer dalam struktur kurikulum Institut.
8.	**Indikator**	1. Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam organisasi profesi dan Lembaga pemerintah meningkat.
9.	**Dokumen Terkait**	1. MoU dengan lembaga pemerintah, swasta dalam 2. Struktur Kurikulum. 3. Formulir studi pelacakan alumni. 4. Prosedur pengajuan Beasiswa.
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendiknas No 26 Tahun 2007, tentang : Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain Luar Negeri. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : STD-VII/LPM/001
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 32- 40

STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** Institut yang Bermartabat dan Unggul di Bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Iklim akademik diperguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu pendidikan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya pihak-pihak

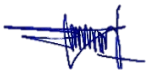
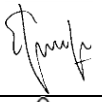
		yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang : Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa : *perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan.* Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua telah membentuk sebuah unit yang bertugas untuk melayani dosentetap yang akan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan nama Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Maksud dibentuknya Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M) Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tujuan P3M adalah : mengkoordinasi, memantau,dan menilai kegiatan dharma ke-2 dan ke-3 dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu : penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar biaya investasi yang mendukung proses pembelajaran yang optimal untuk mencapai visi dan misi Institut Kesehatan Deli Husada DeliTua 2. Standar biaya investasi yang dimaksud mencakup biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

		3. Biaya penyediaan sarana dan prasarana mencakup pengadaan lahan, ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, tempat ibadah, tempat berolah raga / berkreasi, ruang kuliah, peralatan laboratorium, buku dan sumber belajar. 4. Biaya pengembangan sumber daya manusia mencakup studi lanjut dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelatihan / seminar yang ditujukan kepada pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 5. Biaya modal kerja tetap mencakup modal kerja yang harus tetap ada pada perguruan tinggi untuk menjalankan fungsinya secara kontinuitas.
6.	**Strategi**	1. Mengikuti hibah kompetisi dari pemerintah untuk alokasi pembiayaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Memanfaatkan dana beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan yang bersumber dari pemerintah dalam dan luar negeri untuk melanjutkan studi lanjut, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. 3. Membina kerjasama dengan organisasi profesi untuk mendapatkan pelatihan maupun seminar dalam rangka peningkatan/pengembangan sumber daya manusia.
7.	**Indikator**	1. Keikut sertaan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dalam kegiatan hibah kompetisi yang dilaksanakan oleh pemerintah meningkat setiap tahun. 2. Dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh beasiswa untuk melanjutkan studi meningkat setiap tahun. 3. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menjadi anggota

		organisasi profesi dan terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi profesi tersebut.
8.	**Dokumen terkait**	1. Daftar kebutuhan sarana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
9.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : STD-VII/LPM/002
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 41– 46

STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan Masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Iklim akademik diperguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu pendidikan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu kepada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang: Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa: *perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan.* Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua telah membentuk sebuah unit yang bertugas untuk melayani dosen tetap yang akan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan nama Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Maksud dibentuknya Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M) Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat. Sedangkan tujuan P3M adalah:

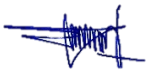
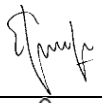
		mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma ke- 2 dan ke-3 dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu :penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosenmaupun mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar biaya operasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang optimal untuk mencapai visi dan misi. 2. Menetapkan Standar biaya operasi yang mencakup: gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji , bahan atauperalatan pendidikan yang habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa; daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya yang digunakan pada setiap tahun akademik.
6.	**Strategi**	1. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana operasional untuk gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana untuk bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai yaitu biaya untuk pengadaan alat-alat danb ahan- bahan praktikum, alat-alat dan bahan-bahan kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan, tinta stempel, toner/tinta printer, dll yang habis dipakai dalam waktu satu tahun atau kurang. 3. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana

		pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana danprasarana untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana agar layak digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar. 4. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana untuk biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya yang merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti listrik, telepon, air, dll. 5. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana konsumsi yaitu biaya untuk penyediaan konsumsidalam kegiatan proses pendidikan yang layak disediakan konsumsi seperti konsumsi dalam kegiatan rapat. 6. Menerima dan menggunakan alokasi anggaran dana asuransi untuk membayar premi asuransi demikeamanan dan keselamatan pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik seperti asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kecelakaan praktek kerja, dll. 2. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan alokasi dana yang diterima sesuai dengan kebutuhan pemakaian.
7.	**Indikator**	1. Tingkat penyalahgunaan biaya operasi berkurang. 2. Persentase kualitas pelayanan meningkat. 3. Persentase kegiatan proses pembelajaran berjalar meningkat. 4. Animo pendaftaran mahasiswa baru meningkat setiap tahun.
8.	**Dokumen terkait**	1. Daftar kebutuhan sarana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 3. Daftar gaji dosen dan tenaga kependidikan.

9.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : STD-VII/LPM/003
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 47 – 51

STANDAR PEMBIAYAAN INVESTASI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Busada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Busada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi Kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Iklim akademik diperguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu pendidikan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya pihak-pihak yang terkait dalam menyusun dan melaksanakan program kegiatan senantiasa mengacu kepada Undang- Undang No.20 Tahun 2003, tentang: Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 20 UU tersebut dengan tegasmenyatakan bahwa: *perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan.* Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua telah membentuk sebuah unit yang bertugas untuk melayani dosen tetap yang akan melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan nama unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M). Maksud dibentuknya Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (P3M) Institut Kesehatan Deli Tua untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa

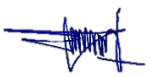
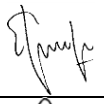
		dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tujuan P3M adalah: mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma ke-2 dan ke-3 dari Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Pernyataan Isi Standar**	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar biaya personal yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang optimal untuk mencapai visi dan misi Institut Kesehatan DeliHusada Deli Tua. Menetapkan Standar biaya personal yang mencakup: biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6.	**Strategi**	Seluruh mahasiswa dikenakan biaya kuliah sesuai dengan ketetapan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
7.	**Indikator**	100% mahasiswa tepat waktu membayar biaya kuliah.
8.	**Dokumen terkait**	1. Kalender akademik 2. Slip pembayaran biaya kuliah mahasiswa

9.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELITUA	Kode/No : STD-V/LPM/001
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 52– 57

STANDAR LAHAN

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 esember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Busada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Busada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk : (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai danmemenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana

		dan prasarana, yang mana salah satudiantaranya adalah standar lahan.
4.	**Subjek / Pihak YangBertanggung JawabUntuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SSN** adalah singkatan dari Standar SekolahNasional. 2. **Izin Peruntukan** adalah izin yang disediakan untuk hal (bagian); penyediaan.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Pimpinan dan Staf Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan standar lahan Institut Kesehatan Deli Husada, yang terdiri dari lahan bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan, untuk menjadikan lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki luas lahan minimal atau lebih untuk SSN (Sekolah Standar Nasional) dengan rasio luas lahan permahasiswa Standar letak lahan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua mempertimbangkan letak lahan di dalam klaster sejenis dan sejenjang serta letak lahan yang menjadi pengumpan masukan mahasiswa. 3. Standar letak lahan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk menjangkau Institut KesehatanDeli Husada Deli Tua.

		4. Standar letak lahan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua mempertimbangkan kondisi keamanan, yakni: a. Terhindar dari potensi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa. b. Memiliki akses untuk penyelamatan bahaya dalam keadaan darurat. c. Ketersediaan sarpras/obat-obatan. d. Terhindar dari kerawanan pencurian, perusakan dan gangguan lain. e. Terhindar dari gangguan: (a). kebisingan, (b). pencemaran air, (c). Pencemaran udara, (d). Pencemaran lingkungan, (e). Pencemaran lainnya. 5. Kondisi dan lokasi lahan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memenuhi ketentuan: a. Keberadaan kampus berada dilokasi yang sesuai keperuntukannya. b. Memiliki status hak atas tanah. 6. Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanahtidak dalam kondisi sedang sengketa.

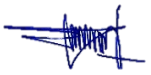
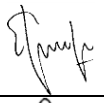
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Pimpinan dan Staf Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan standar lahan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Menetapkan Lahan yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana juga sesuai dengan SSN (Sekolah Standar Nasional). 3. Menciptakan kondisi kampus yang kondusif dan aman. 4. Mengurus status hak atas tanah dan izin peruntukan / sertifikat hak milik.
8.	**Indikator**	1. Memiliki izin keperuntukan dan sertifikat hak milik. 2. Surat hak atas penggunaan lahan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dari Yayasan RSU Sembiring. 3. Luas lahan terhadap peserta didik 4m^2 4. Kampus Deli Husada terhindar dari bahaya yang mengancam kesehatan, keselamatan jiwa danterhindar dari gangguan pencemaran.
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) dan izin keperuntukan. 2. Pedoman persyaratan lahan pendidikan.
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STDV/LPM/002
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 58-62

STANDAR RUANG KELAS STANDAR KOMPETENSI

TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi Kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

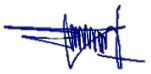
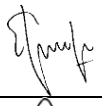
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan ditengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2023. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

		(e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar ruang kelas.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah StandarNasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirimsinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Standar kualitas bangunan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua kelas A, memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan memberikan pandangan keluar ruangan, ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar mahasiswa dan dosen dapat keluar masuk jika terjadi bahaya dan dapat dikunci apabila tidak dipergunakan. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan jumlah ruang kelas harus mampu menampung seluruh mahasiswa dengan daya tamping mahasiswa.

7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategiyang dipakai adalah: Membangun ruang kelas sesuai dengan Sekolah Standar Nasional (SSN).
8.	**Indikator**	1. Proses belajar mengajar berlangsung dengan baik 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki ruang kelas sesuai standar yang mampu menampung seluruh mahasiswa. 3. Kapasitas maksimum ruang kelas 40 mahasiswa dengan rasio minimum ruang kelas. 4. Memiliki pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan melihat keluar ruangan.
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris ruang kelas 2. Daftar petugas 5K 3. Peraturan dan tata tertib ruang kelas 4. Peta kelas
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/003
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 63-69

STANDAR RUANG PERPUSTAKAAN
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi dalamnya: (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruangolah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatanlaboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasaranauntuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan

		untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secaraefisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua melalui Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, ketua program studi.
4.	**Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar**	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Dekan 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
5.	**Definisi Istilah**	1. Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat alat, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. 2. Prasarana pendidikan yaitu perangkat tidak bergerak dalam suatu proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

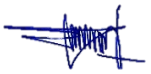
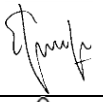
6	**Pernyataan Isi Standar**	1. Setiap program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatanpembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. 4. Program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa. 5. Unit perpustakaan, program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan. 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa. 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

		8. Institut Kesehatan Deli Husada harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untukpraktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat. 9. Institut Kesehatan Deli Husada, harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untukpraktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan dengan rasio luas per mahasiswa. 10. Program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT. 11. Program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT. 12. Program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A. 13. Program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa. 14. Program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus. 15. Program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.

7	**Indikator**	1. Koleksi buku teks, referensi dan buku pegangan dosen mengalami peningkatan …… % pertahun. 2. Jumlah pengunjung perpustakaan rata-rata ….. %dari jumlah mahasiswa setiap hari. 3. Minat baca mahasiswa meningkat …… %.
8	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Peraturan dan tata tertib pemakaian perpustakaan 2. Daftar katalog / inventaris buku dalam bentuk OPAC 3. Buku kunjungan 4. Kartu anggota perpustakaan 5. Prosedur peminjaman buku
9	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/004
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 70-75

STANDAR LABORATORIUM BAHASA INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Fakultas Kesehatan Masyarakat**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **Visi** "Menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat yang menghasilkan Magister dan Sarjana yang Bermartabat dan Unggul di Tingkat Asia pada Tahun 2032". 1. **Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan Magister dan Sarjana yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. 2. **Bermartabat bermakna** Mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **Misi** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul, bermartabat dan berdaya saing di tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Fakultas Kesehatan Masyarakat berdasarkan Prinsip *Good Governance University* yang terintegrasi dengan *Academic Health System*. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar

		negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada Masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk:

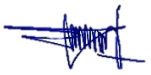
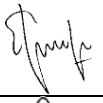
		(a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jatidiri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yangmana salah satu diantaranya adalah **standar laboratorium bahasa**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab UntukMencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi istilah**	1. **Representative** adalah mewakili; sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. 2. **LAN** adalah singkatan dari Local Area Network 3. **Mutakhir** adalah terbaru atau yangterakhir / modern
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan Laboratorium bahasa yang representative untuk memenuhi tuntutan. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan laboratorium bahasa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Merupakan tempat latihan bahasa, meliputi: bahasa Inggris, Jerman, Jepang, dan Mandarin dengan menggunakan *system digital multimedia*.

6.	**Pernyataan Isi Standar**	b. Mampu menampung orang mahasiswa / laboratorium. c. Rasio luas laboratorium 2 m^2/mahasiswa d. Nyaman, bersih dan memiliki ventilasi yangcukup untuk pertukaran udara (AC). Memiliki lemari dan rak penyimpanan peralatan laboratorium bahasa.
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategiyang dipakai adalah: 1. Memberikan sertifikat kursus bahasa pada akhir program perkuliahan setelah mengikuti ujian kursus kepada setiap lulusan. 2. Menambah jumlah laboratorium bahasa Melengkapi laboratorium bahasa dengan program pengajaran bahasa Inggris, Jepang, Jerman, dan Mandarin secara rutin dan *up to date*. 3. Memberi kesempatan kepada dosen bahasa untuk mengikuti pelatihan dan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kualifikasi

		pendidikan. 4. Mengirim dosen magang ke universitas ternama secara periodik dan rutin. 5. Mendatangkan *native speaker* secara rutin daridalam dan luar negeri. 6. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga formal dan non- formal.
8	**Indikator**	Persentase lulusa yang bekerja diluar negeri meningkat % setiap tahun.
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Sertifikat Kursus 2. Kurikulum dan Silabus 3. Prosedur penggunaan peralatan laboratorium bahasa 4. Daftar inventaris peralatan laboratorium bahasa 5. Jadwal penggunaan laboratorium bahasa 6. Peraturan dan tata tertib pemakaian laboratorium bahasa 7. Jadwal dan petugas kebersihan laboratorium bahasa 8. Standar peralatan laboratorium bahasa 9. MoU dengan *Senior Expert Services* (SES), Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Pusat Perencanaan Dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (PUSRENGUN) BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI.
10	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknoogi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/007
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR	Revisi : 01
	MASUKAN PENDIDIKAN	Halaman : 76-80

STANDAR LABORATORIUM KOMPUTER
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi Kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

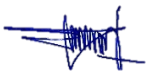
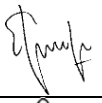
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatka penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikansebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) emahami dan menghayati, (c) Mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) Hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

		(e) Membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Laboratorium Komputer.**
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung J awab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **Instruktur** adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. 2. **Geografis** adalah permukaan bumi, iklim.
6	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan bahwa laboratorium komputer sebagai tempat latihan mengoperasikan program komputer bagi mahasiswa untuk mencapai visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan bahwa laboratorium komputer harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Mampu menampung 50 oran mahasiswa/ laboratorium. b. Rasio luas ki 2 m^2/mahasiswa. c. Nyaman, bersih dan memiliki ventilasi yang cukup untuk pertukaran udara (AC). d. Memiliki lemari dan rak penyimpanan peralatan laboratorium komputer.

7.	**Indikator**	1. Masa tunggu pertama bekerja lulusan kurang dari 3 bulan. 2. Persentase lulusan yang diterima bekerja 90 %.
8.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Sertifikat Kursus 2. Kurikulum dan Silabus Komputer 3. Prosedur penggunaan laboratorium komputer 4. Daftar inventaris peralatan laboratorium computer 5. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 6. Jadwal penggunaan laboratorium komputer 7. Peraturan dan tata tertib pemakaian laboratorium komputer 8. Jadwal dan petugas kebersihan laboratorium komputer
9.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/008
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi: 01
		Halaman: 81 – 86

STANDAR LABORATORIUM MULTI DISIPLIN
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi Yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Lulusan Yang Unggul Dan Bermartabat Dan Berdaya Saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Mampu Melahirkan Inovasi Pengembangan Ilmu Dan Teknologi Kesehatan. 3. Menyelenggarakan Tatakelola Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Good Governance University Yang Terintegrasi Dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didikagar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

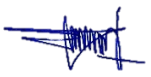
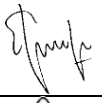
		(e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar laboratorium multi disiplin.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untu Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. ***Up to date*** artinya dinamis,mengikuti perkembangan zaman. 2. ***Multidisiplin*** adalah berkaitan dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan bahwa laboratorium multidisiplin sebagai tempat praktikum berbagai disiplin ilmu (Biomedik) digunakan secara bersama- sama oleh seluruh prodi untuk mewujudkan visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Laboratorium Multidisiplin dilengkapi dengan sarana sesuai standar dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Peralatan praktikum yang *up to date* b. Rasio lab 2 m^2 /Praktikan

		c. Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan d. Tersedia sumber air bersih yang mengalir
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Melengkapi peralatan praktikum sesuai dengan kebutuhan program studi. 2. Menjaga dan memelihara kebersihan lab multidisiplin. 3. Membekali para instruktur laboratorium multidisiplin dengan materi / program sesuai dengan kebutuhan program studi. 4. Mewajibkan setiap dosen untuk mengisi buku kegiatan praktikum di laboratorium. 5. Menetapkan tata tertib penggunaan laboratorium multidisiplin. 6. Membuat daftar dan kartu inventaris ruangan laboratorium multidisiplin. 7. Membuat jadwal dan petugas kebersihan laboratorium. 8. Menata instrumen praktikum di lemari dan rak penyimpanan berdasarkan jenisnya.
8.	**Indikator**	1. Adanya peningkatan kedisplinan mahasiswa dalam melaksanakan praktikum
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Prosedur penggunaan laboratorium multidisiplin 2. Daftar inventaris peralatan laboratorium multidisiplin 3. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 4. Jadwal penggunaan laboratorium multidisiplin 5. Peraturan dan tata tertib pemakaian laboratorium multidisiplin Jadwal dan petugas kebersihan laboratorium 2 multidisiplin.

10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/009
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 87 – 93

STANDAR RUANG PIMPINAN
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui

		proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalamstandar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah **Standar Ruang Pimpinan**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **Komite** adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan); Panitia 2. **Statistik** adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar ruang pimpinan sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan pendidikan, pertemuan dengan sejumlah kecil dosen, orang tua mahasiswa, komite, tamu dinas atau tamu lainnya untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka mewujudkan visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan bahwa luas minimum ruang pimpinan 12m² dengan lebar minimum 3m, mudah diakses oleh dosen dan tamu dinas, dapat dikunci dengan baik dan dilengkapi dengan sarana sebagai berikut:

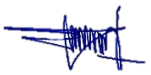
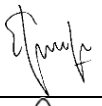
		NO	Jenis	Rasio	Deskripsi
			Perabot		
		1	Kursi pimpinan	1 buah / ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman
		2	Meja pimpinan	1 buah / ruang	Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman
		3	Kursi dan meja Tamu	1 set / ruang	Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
		4	Lemari	1 buah / ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan institusi. Tertutup dan

					dapat dikunci.
		5	Papan statistic	1 buah/ruang	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m**2**.
			Perlengkapan Lain		
		6	Simbol Kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
		7	Tempat sampah	1 buah/ruang	
		8	Mesin ketik/computer	1 set/ruang	
		9	Filing cabinet	1 buah/institusi	
		10	Brankas	1 buah/institusi	
		11	Jam dinding	1 buah/ruang	

7	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah : 1. Menatalaksana ruang pimpinan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sesuai dengan standar dan kebutuhan akan fungsinya 2. Memelihara kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruang pimpinan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sebagai pusat penerimaan tamu dinas dan tamu lainnya. 3. Melengkapi ruang pimpinan dengan peralatan sesuai dengan rasio dan deskripsinya.
8.	**Indikator**	Kepuasan *stakeholders* terhadap layanan meningkat
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris ruang pimpinan 2. Daftar petugas dan jadwal kebersihan 3. Buku Tamu
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007 Tentang : Sarana Dan Prasarana 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/010
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi :01
		Halaman : 94-99

STANDAR PERALATAN RUANG KANTOR
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan 5. meningkatkan kompetensi lulusan.
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

		terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk : (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Peralatan Ruang Kantor**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Uuntuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM

<table>
<tr><td>5.</td><td>Definisi Istilah</td><td>CCTv adalah singkatan dari Closed-Circuit Television merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pernyataan Isi Standar</td><td>1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan ruang kantor untuk mencapai visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua pada tahun 2021.
2. Ruang dosen mudah dicapai dari halaman kampus ataupun dari luar lingkungan kampus serta dekat dengan ruang pimpinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, antara lain :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Perabot</th><th>Rasio</th><th>Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kursi kerja</td><td>1 buah / Dosen</td><td>Kuat dan stabil. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Meja kerja</td><td>1 buah / Dosen</td><td>Kuat dan stabil. Mode meja setengah biro Ukuran memadai untuk menulis membaca memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Lemari</td><td>1 buah/Dosen atau 1 buah yang digunakan bersama olehsemua Dosen</td><td>Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan Dosen untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Papan statistik</td><td>1 buah/institusi</td><td>Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m2.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

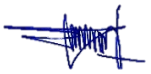
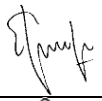
		5	Papan pengumuman	1 buah/institusi	Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m**2**.
		6	Perlengkapan lain		
		7	Tempat sampah	1 buah/ruang	
		8	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
		9	Jam dinding	1 buah/ruang	
		10	Penanda waktu	1 buah/ruang	
6.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menempatkan dosen tetap pada meja dan kursi yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatannya. 2. Menjaga ketertiban dan kebersihan ruang dosen setiap hari. 3. Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh dosen dalam menjalankan tugasnya.			
7	**Indikator**	1. Tingkat retensi dosen meningkat. 2. Persentase pelayanan terhadap mahasiswa mencapai. Persentase kehadiran dosen tepat waktu.			
8	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Daftar inventaris ruang dosen 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 3. Peraturan dan tata tertib dosen			

9	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang: Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/010
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR	Revisi : 01
	MASUKAN PENDIDIKAN	Halaman : 100-105

STANDAR RUANG DOSEN

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian

		masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4.Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam Upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan danberbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuanminimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **ruang dosen**.

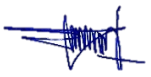
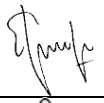
<table>
<tr><td>4.</td><td>Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuh Isi Standar</td><td>1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Rektor
4. Ketua LPM</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Definisi Istilah</td><td>CCTv adalah singkatan dari Closed-Circuit Television merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu
1. Komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu (terutama dalam hubungan dengan pemerintahan) ; Panitia
2. Statistik adalah data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberi informasi yang
berarti mengenai suatu masalah atau gejala</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Pernyataan Isi Standar</td><td>1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar ruang dosen dengan rasio luas ruang dosen tetap 4 m^2/dosen dan luas minimum 32 m^2 merupakan tempat bekerja, istirahat, menerima mahasiswa dan tamu dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran untuk mencapai visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
2. Ruang dosen mudah dicapai dari halaman kampus ataupun dari luar lingkungan kampus serta dekat dengan ruang pimpinan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, antara lain:
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Perabot</th><th>Rasio</th><th>Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Kursi kerja</td><td>1 buah/Dosen</td><td>Kuat dan stabil. Ukuran memadai duduk dengan nyaman</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		2	Meja kerja	1 buah/Dosen	Kuat dan stabil. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa
					pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
		3	Lemari	1 buah/Dosen atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua Dosen	Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan Dosen untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Tertutup dan dapat dikunci.
		4	Papan statistik	1 buah / institusi	Berupa papan berukuran minimum1 m**2**. tulis
		5	Papan pengumuma n	1 buah / institusi	Berupa papan berukuran minimum1 m**2**. tulis
		6	Perlengkapa n lain	-	-
		7	Tempat sampah	1 buah/ruang	-
		8	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	-
		9	Jam dinding	1 buah/ruang	-
		10	Penand a waktu	1 institusi / buah	-

7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah : 1. Menempatkan dosen tetap pada meja dan kursi yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatannya 2. Menjaga ketertiban dan kebersihan ruang dosen setiap hari. 3. Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh dosen dalam menjalankan tugasnya.
8.	**Indikator**	1. Tingkat retensi dosen meningkat 2. Persentase pelayanan terhadap mahasiswa mencapai 3. Persentase kehadiran dosen tepat waktu
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris ruang dosen 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 3. Peraturan dan tata tertib dosen
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang: Sarana dan Prasarana 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM /011
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 106-111

STANDAR RUANG TATA USAHA
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didikagar dapat belajar untuk : (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

		(d) hidupbersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah **Standar Ruang Tata Usaha**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **Filing Cabinet** adalah proses pengelolaannaskah-naskah yang dihasilkan dan diterima dalam bentuk apapun, baik dalam keadaan tungal ataupun berkelompok yang disusun berdasarkan kesamaan urusan, kesamaan masalah, atau kesamaan jenis. Tujuan menata berkas adalah agar arsip dapat disimpan, menjamin kerahasiaan dan keutuhan dokumen, dan mencegah hal-hal yang mungkin dapat merusak atau menghilangkan arsip. 2. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkatkamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar ruang tata usaha dengan rasio luas ruangan 4m^2/petugas, digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan akademik untuk mewujudkan visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua pada tahun 2021,yang

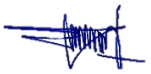
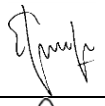
		terdiri dari : a. Ruang administrasi b. Ruang perkantoran c. Ruang keuangan d. Ruang penggandaan e. Ruang arsip 2. Kelengkapan ruang tata usaha Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sesuai dengan standar sarana dan prasarana, meliputi : a. Kursi kerja 1 unit/petugas b. Meja kerja 1 unit/petugas c. Lemari 1 unit/ruangan d. Papan statistik 1 unit/ruangan e. Tempat sampah 1 unit/ruangan f. Komputer 1 unit/petugas g. Printer 1 unit/ruangan h. Filing cabinet 1 unit/ruangan i. Brankas 1 unit/ruangan j. Telepon 1 unit/ruangan k. Jam dinding 1 unit/ruangan 3. Soket listrik 1 unit/ruangan 4. Penanda waktu 1 unit/ruangan 5. Tempat sampah 1 unit/ruangan 6. Toilet 1 unit/ruangan a. CCTv 1 unit/ruangan
7	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategiyang dipakai adalah : 1. Memberikan tanggung jawab kepada seluruh petugas administrasi sesuai dengan bagian danfungsinya 2. Secara bertahap melengkapi fasilitas administrasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa

		dan instansi yang terkait lainnya 3. Memberikan pelayanan administrasi pada jam kerja dan diluar jam kerja (pada saat dibutuhkan) 4. Memelihara fasilitas ruang tata usaha dengan baik untuk kenyamanan para pengguna
8.	**Indikator**	1. Tingkat retensi tenaga kependidikan meningkat 2. Persentase pelayanan terhadap mahasiswamencapai . 3. Persentase kehadiran tenaga kependidikan tepat waktu
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris ruang tata usaha 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 3. Peraturan dan tata tertib ruang tata usaha 4. Daftar hadir pegawai tata usaha
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007 tentang:Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/012
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 112-116

STANDAR KANTIN

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Masyarakat, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola usaha jasaboga (kantin) yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan. Oleh karena itu perlu ditetapkan persyaratan hygiene sanitasi jasaboga (kantin) dengan keputusan ketua Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua .
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	**Jasaboga (kantin)** adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan. **Hygiene sanitasi makanan** adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar jasaboga (kantin) sebagai usaha pengelolaan makanan yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen untuk mewujudkan visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan lokasi Kantin harus berjarak sedikitnya 500 m dari sarang lalat/tempat pembuangan sampah, serta tidak tercium bau busuk atau tidak sedap yang berasal dari sumber pencemaran 3. Konstruksi bangunan kantin harus kuat, aman, terpelihara, bersih dan bebas dari bahan-bahan yangtidak berguna atau barang sisa, lantai rapat air, kering, terpelihara dan mudah dibersihkan, dinding, langit-langit dan perlengkapannya dibuat dengan baik terpelihara dan bebas dari debu. 4. Pencahayaan sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan bayangan serta kuat cahayasedikitnya 10 fc pada bidang kerja. 5. Sumber air bersih aman, jumlahnya cukup, tersedia tong sampah yang cukup untuk menampung sampah yang dibuat anti lalat dan tikus yang dilapisi kantong plastik yang selalu dapat diangkat setiap kali penuh. 6. Tersedia fasilitas cuci tangan dan toilet yang bersih dan nyaman.
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah : 1. Menyediakan jasaboga (kantin) yang nyaman dan memenuhi syarat standar jasaboga 2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana jasaboga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen berupa makanan, minuman dan fasilitas internet.

		3. Menetapkan peraturan / ketentuan pengolahan jasa boga (kantin)
8.	**Indikator**	1. Persentase angka kesakitan oleh karena makanan dan minuman yang bersumber dari kantin kurang dari 2. Persentase mahasiswa pengguna kantin meningkatmenjadi
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris kantin 2. Jadwal kebersihan petugas kantin 3. Petunjuk penggunaan kantin
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/013
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR	Revisi : 01
	MASUKAN PENDIDIKAN	Halaman : 117-121

STANDAR MUSHOLA

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	**Penanggung Jawab**			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Husada deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didikagar. dapat belajar untuk : (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

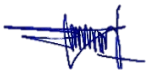
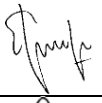
		Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar mushola.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **Sajadah** adalah alas yang digunakan untuk sholat, berupa karpet dan sebagainya berukuran kecil kurang lebih 80 x 120 cm 2. **Mukena** adalah kain selubung berjahit (biasanya berwarna putih) untuk menutup auratwanita islam pada waktu sholat ; telekung 3. **Wudhu** adalah menyucikan diri (sebelum sholat) dengan membasuh muka, tangan, dan kaki
6.	**Pernyataan Isi Standar**	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan tempat beribadah sebagai tempat warga kampus melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing- masing pada waktu kuliah untuk mewujudkan visi dan misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua .
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategiyang dipakai adalah : 1. Menyusun prosedur penggunaan mushola dan pemeliharaannya. 2. Membuat daftar petugas kebersihan mushola. 3. Membuat jadwal sholat sesuai dengan limawaktu serta petugasnya. 4. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan tempat beribadah berupa sebuah mushola dengan nama *Ibnu Sina*

		yang mampu menampung ± 100 orang jamaah seluas 50m² disediakan untuk mahasiswa dan untuk umum yang dilengkapi dengan sarana sesuai standar diantaranya : • Sajadah untuk 100 jamaah • Mukena • Alqur'an • Tempat mengambil air wudhu • Jam dinding • Lemari/rak • Rak Sepatu • Kamar kecil/toilet • Pengeras suara 5. Memiliki prosedur penggunaan dan pemeliharaan fasilitas mushola.
8.	**Indikator**	1. Persentase mahasiswa yang memiliki etikayang baik meningkat 2. Persentase mahasiswa yang *drop out* berkurang 3. Masa tunggu kerja pertama lulusan kurang darI 3 bulan.
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Peraturan dan tata tertib penggunaan mushola 2. Daftar inventaris peralatan mushola 3. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 4. Daftar petugas kebersihan mushola 5. Jadwal adzan
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007 Tentang :Sarana Dan Prasarana 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN **DELI HUSADA DELI TUA**	Kode/No : STD-V/LPM/014
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR **MASUKAN PENDIDIKAN**	Revisi : 01
		Halaman : 122-127

STANDAR TEMPAT BERMAIN / BEROLAHRAGA

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Huada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Huada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk : (a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) Memahami dan menghayati,

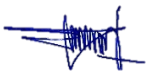
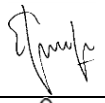
		(c) Mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) Hidup Bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) Membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu. Diantaranya Adalah standar **Tempat Bermain/Berolahraga**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **Drainase** adalah penyaluran air 2. **Interaksi** adalah saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar Tempat Bermain / Berolahraga sebagai area bermain, berolahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki tempat bermain/berolahraga dengan ketentuan sebagai berikut: a. Rasio minimum 3m²/mahasiswa yang digunakan sebagai tempat kegiatan bermain/interaksi sosial mahasiswa diluar jam kuliah dengan luas minimum 500m². b. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan dan tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas serta

		tidak digunakan untuk tempat parkir. c. Permukaan datar, drainase baik dan tidak terdapat saluran air terbuka, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga. 2. Tempat Bermain dan Berolahraga Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dilengkapi dengan sarana sesuai dengan standar, yakni: a. Tiang bendera 1 unit b. Bendera 1 unit c. Peralatan bola voli 2 set d. Peralatan sepak bola 1 set e. Peralatan bola basket 1 set f. Peralatan senam aerobik 1 set g. Peralatan tenis meja 1 set h. Peralatan atletik 1 set i. Peralatan seni budaya 1 set j. Peralatan keterampilan 1 set k. Peralatan keterampilan 1 set l. Tape recorder 1 set m. Alat musik Keyboard 1 set

7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menjaga kebersihan tempat bermain / berolahraga dari benda-benda yang berbahaya. 2. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana tempat bermain / berolahraga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 3. Menetapkan peraturan / ketentuan penggunaan sarana bermain / berolahraga.
8.	**Indikator**	1. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan kejuaraan tingkat daerah maupun nasional meningkat setiap tahun. 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti proses belajar mengajar meningkat.
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Daftar inventaris alat-alat olahraga dan music 2. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 3. Jadwal penggunaan sarana tempat bermain/berolahraga 4. Petunjuk penggunaan sarana tempat bermain / berolahraga 5. Jadwal petugas kebersihan tempat bermain / berolahraga.
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendikas No 24 Tahun 2007 tentang: Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI **HUSADA DELI TUA**	Kode/No : STD-V/LPM /015
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR **MASUKAN PENDIDIKAN**	Revisi : 01
		Halaman : 128-133

STANDAR PERALATAN RUANG KANTOR
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) memahami danmenghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

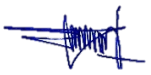
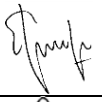
		(e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukanadanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **ruang**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah Standar Nasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Isi standar yang optimal untuk mencapai visi dan misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua pada tahun 2021. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan ruang kuliah dengan jenis, rasio dan deskripsi sebagai berikut: • **PERABOT** a. Kursi mahasiswa: 1 buah/mahasiswa yang kuat, stabil dan mudah dipindahkan oleh mahasiswa, desain dudukan dan sandaran membuat mahasiswa

		nyaman belajar. b. Meja mahasiswa; 1 buah/mahasiswa yang kuat, stabil dan mudah dipindahkan (melekat pada kursi). c. Kursi dosen; 1 buah/dosen yang kuat, stabil dan mudah dipindahkan, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. d. Meja dosen; 1 buah/dosen yang kuat, stabil dan mudah dipindahkan, ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. e. Lemari; 1 buah/ruang kuliah yang memiliki ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan ruang kuliah, tertutup dan dapat dikunci. f. Rak hasil karya mahasiswa; 1 buah/ruang yang memadai untuk meletakkan hasil karya seluruh mahasiswa yang ada di ruang (dapat berupa rak terbuka atau lemari). • **PERALATAN PENDIDIKAN** Alat peraga (terlampir dalam ABBM) • **MEDIA PENDIDIKAN** a. *White Board*; 1 buah/ruang dengan ukuran minimum 90 cm x 200 cm. b. LCD 1/ruang c. Pengeras suara 1/ruang d. Layar 1/ruang • **PERLENGKAPAN LAIN** a. Tempat sampah 1 buah/ruang b. Tempat cuci tangan 1 buah

		c. Jam dinding 1/ruang d. Kipas angin/AC 1/ruang e. Kamera CCTvV1/ruang
7	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menganggarkan daftar kebutuhan ruang kuliahkedalam Rencana Anggaran Belanja Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Melengkapi peralatan ruang kuliah sesuai dengan daftar kebutuhan. 3. Memelihara dan mengusulkanpenggantian / peremajaan barang atau alat yang rusak.
8.	**Indikator**	1. Persentase kegagalan proses pembelajaran berkurang 2. Persentase ketepatan waktu pembelajaran baik. 3. Masa tunggu kerja pertama lulusan kurang dari 3bulan.
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Berita acara penghapusan barang dan formulir permintaan barang 3. Berita acara perkuliahan 4. Daftar petugas 5K 5. Peraturan dan tata tertib ruang kuliah
10.	**Referensi**	1. Peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi republik indonesia nomor 53 tahun 2023. 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007, tentang :Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM /016
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 134-139

STANDAR PERALATAN LABORATORIUM BAHASA INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		10 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		10 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		10 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		10 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Del Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** 1. **Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. 2. **Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Del Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negaraIndonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan

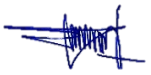
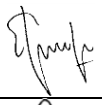
		(e) dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Peralatan Lab Bahasa**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah Standar Nasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratorium Bahasa yang lengkap dan representative dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal untuk mencapai visi dan misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratoriumBahasa dengan jenis, rasio dan deskripsi yang meliputi:

		• **PERABOT** a. Kursi mahasiswa: 1 buah/mahasiswa yang kuat, stabil, dan mudah dipindahkanoleh mahasiswa, ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman. Desain dudukan dan sandaran membuat mahasiswa nyaman belajar. b. Meja mahasiswa; 1 buah/mahasiswa yang kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh mahasiswa, ukuran memadai untuk belajar. Desain mahasiswa memungkinkan kaki mahasiswa masuk dengan leluasa kebawah meja. c. Kursi dosen; 1 buah/dosen, dengan kondisi kuat, stabil, dan mudah dipindahkan dan memadai untuk duduk dengan nyaman d. Meja dosen; 1 buah/dosen dengankondisi kuat, stabil dan mudah dipindahkan, ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. e. Lemari; 1 buah/lab dengan kondisi ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang mendukung kegiatan praktik bahasa, tertutup dan dapat dibaca. • **PERALATAN PENDIDIKAN** a. Perangkat multimedia 1 set/lab, kualitas suara dapat didengar dengan baik dari seluruh bagian lab. Dapat memanfaatkan perangkat multi media yang terdapat di ruang perpustakaan. • **MEDIA PENDIDIKAN** a. *White Board*; 1 buah/lab, ukuran minimum 90 cm x 200 cm yang ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh mahasiswa melihatnya dengan jelas. • **PERLENGKAPAN LAIN** a. Soket Listrik; 2 buah/lab b. Tempat sampah; 1 buah/lab c. Jam dinding; 1 buah/lab

7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menganggarkan daftar kebutuhan peralatan Lab.Bahasa kedalam Rencana Anggaran Belanja Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Melengkapi peralatan Lab. Bahasa sesuai dengandaftar kebutuhan. 3. Memelihara dan mengusulkanpenggantian / peremajaan barang atau alat yang rusak. 4. Membuat daftar inventaris dan kartu inventaris ruangan Lab. Bahasa. 5. Membuat buku kunjungan pemakaian Lab. Bahasa. 6. Membuat jadwal dan ketentuan pemakaian Lab. Bahasa. 7. Membuat daftar dan petugas kebersihan Lab. Bahasa.
8.	**Indikator**	1. Persentase kegagalan proses pembelajaran kurang dari 2. Persentase ketepatan waktu pembelajaran baik. 3. Masa tunggu kerja pertama lulusan kurang dari 3bulan
9.	**Dokumen Terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Berita acara penghapusan barang dan formulirpermintaan barang 3. Buku kunjungan pemakaian Lab. Bahasa 4. Jadwal dan petugas kebersihan Lab. Bahasa 5. Peraturan dan tata tertib Lab Bahasa
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007,tentang: Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/018
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 140-158

STANDAR PERALATAN LABORATORIUM K3
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehattan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehattan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republic Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui

		proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Peralatan Lab**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah Standar Nasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratorium yang lengkap dan representative dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal untukmencapai visi dan misi Institut. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratorium dengan jenis, rasio dan deskripsi yang sesuai dengan standar alat bantu belajar mengajar yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan tenaga. 2. Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, meliputi:

		No.	Nama Laboratorium	Nama Alat/ Peraga	
		1.	**Laboratorium Skill**	Timbangan Neraca Analitik	
				Timbangan Elektrik / digital	
				Desikator	
				Orbital Shaker	
				Sinar UV	
				Spektrofotometer UV-VIS	
				Shieve shaker	
				Viskometer	
				Ph meter	
				Disolusi tester	
				Mikroskop objektif	
				Lempeng silinder	
				Tabung nesler	
				Tabung reaksi tutup ulir	
				Botol dropper	
				Botol coklat tertutup	
				Pinset ujung lancip	
				Botol timbang tertutup	
				Buret	
				Statif dan klaim	
				Botol timbang tertutup	
				Pinset	
				Spatula	

				Monitor	
		2.	**Laboraorium Komputer**	Keyboard	
				Mouse	
				CPU	
				UPS	
				Kursi	
				Meja	
				Speaker	
				Westapel	
				AC	
				LCD	
				Laptop	
				Pointer	
				White Board	
				Spidol	
		3	**Laboratorium Bahasa**	Monitor	
				Keyboard	
				Mouse	
				CPU	
				UPS	
				Kursi	
				Meja	
				Speker	
				Westapel	
				AC	
				LCD	
				Laptop	

				Pointer	
		4.	***Computer Based-Test (CBT)***	White Board	
				Spidol	
				Monitor	
				Keyboard	
				Mouse	
				CPU	
				UPS	
				Kursi	
				Meja	
				Speaker	
				Westapel	
				AC	
				LCD	
				Laptop	
				Pointer	
				White Board	
				Spidol	
		5.	***Self Access Learning Centre (SALC)***	Monitor	
				Keyboard	
				Mouse	
				CPU	
				UPS	
				Kursi	
				Meja	
				Speaker	
				Westapel	

				AC	
				LCD	
				Laptop	
				Pointer	
				White Board	
				Spidol	
		6.	**Laboratorium Antenatal Care**	Pengukur TB	
				Timbangan BB	
				Spigmomanometer	
				Temperatur	
				Stetoskop	
				Pita LiLa	
				Penlight	
				Pita Cm	
				Monoral	
				Dopler	
				Jelly	
				Handscoon biasa	
				Tempat handscoon	
				Korentang	
				Nierbekenkom kecil tertutup	
				Jangka Panggul	
				Tong sampah	
				Bak instrumen	
				Bed pasien	

				Pantom involusi uterus	
				Refleks hummer	
				Tong sampah medis	
				Tabung urine	
				Spuit 3 cc,5 cc	
				Penjepit tabung	
				Bunsen	
		7.	**Laboraorium Intranatal care**	Gunting tali pusat	
				Arteri klem	
				Umbilical cord	
				Handscoon	
				½ Kocher	
				Doek steril	
				Kassa steril	
				Stetoskop monoral	
				Tensi meter	
				Stetoskop bimonoral	
				Oksitosin	
				Lidocain	
				Spuit 3cc,5cc	
				Nierbeken	
				Kom tertutup	
				Korentang	
				Heacting set	
				Nald heacting, nald folder	
				Pinset anatomi	
				Pinset chirugis	

				Gunting heacting	
				Kassa steril	
				Kateter	
				Gunting epis	
				Handscoon Panjang/DTT	
				Piring plasenta	
				Emergenc set	
				Infus set	
				Tampon vagina	
				Phantom heacting	
				Alat resusitasi	
				Tabung oksigen	
				Selang O2	
				Handuk bayi	
				Waslap/kain lap	
				Apd danPerlengkapan ibu dan Bayi	
				Sepatu karet	
				Tempat sampah	
				Timbangan bayi	
				Baki	
				Underpad	
				Phantom persalinan	
				Kain sarung	
				Lampu sorot	
				Handuk bayi	
				Bethadine	
				Stand doek bolong	
		8.	**Laboratorium Postnatal care**	Brus	

				Phantom uterus	
				Handscoon obstetric	
				Tempat handscoon	
				Korentang	
				Nierbeken	
				Cateter metal	
				Kondom	
				IUD CT380A	
				Bak mandi bayi	
				Handuk	
				Kapas	
				Celemek	
				Tongue spatel	
				Bisturi	
				Phantom payudara	
				Phantom lengan	
				Oval klem	
				Kom kecil tertutup	
				Gunting benang besar	
				Speculum sims	
				Papan partograf	
				Bed ginekologi	
				Alat peraga KB	
				Bed periksa	
				Alkohol	
				Alat peraga dilatasi serviks	
				Implant kit	

		9.	**Laboratorium Bayi, Balita, Anak,BBL, sekolah**	Tenaculum	
				Phantom vagina	
				Doek bolong	
				Trocar	
				Scaple	
				Bak instrument besar	
				Handuk besar	
				Boven laken	
				Stik laken	
				Zeil/perlak	
				Alas kasur	
				Pegelas Tindakan selimut	
				Baju bayi	
				Laken	
				Gurita bayi	
				Mitella	
				Lemari instrumen	
				Box baby	
				Lemari pasien	
				Waskom	
				Incubator	
				Ember memandikan bayi	
				Kasur bayi	
				Phantom resusitasi	
				Instrument besar	
				Instrument kecil	
				Gunting lurus	

				Gunting olaster	
				Gunting tali pusat	
				Kom tertutup	
				Arteri klem	
				Pinset chirugis	
				Kom drasying kecil dan besar	
				Pinset anatomi	
				Phantom presentasi bayi	
				Pispot	
				Timbangan bayi	
				Haemometer	
				Slem seher	
				Meteran	
				Thermometer	
				Reflek hummer	
				Standar infus	
				Tensi meter	
				Loop lamp	
				Pompa as	
				Plester	
				Kapas	
				Urinal	
				Manset anak	
				Shampoo baby	
				Pasta gigi	
				Infant warmer	
				Waslap	
				Monitor pasien	

				Suction	
				Infus pump	
				Staining tahr	
				Nierbeken	
				Spatula	
				Tabung hilir	
				Sabun baby	
				Meja resusitasi	
				Syring pump	
				Tabung oksigen	
				Stopwatch	
				Tongstapel	
				Korentang	
		10.	**Laboratorium Konseling dan Pendidikan kesehatan**	AC	
				Remot AC	
				Poster	
				Gorden	
				Leafleft	
				Whiteboard	
				Lukisan	
				Gambar system reproduksi	
				Gambar system pencernaan	
				Gambar 60 langkah APN	
				Gambar pembukaan serviks	

				Buku KIA	
		11.	**Laboraorium Biomedik**	Torso	
				Phantom jantung	
				Phantom perkembangan janin	
				Phantom ginjal	
				Phantom penampang telinga	
				Phantom kulit	
				Phantom anatomi gigi	
				Bentuk-bentuk phantom mamae	
				Phantom genitalia	
				Phantom manusia	
				Gambar penampangan system Perkemihan	
				Gambar penampang system Pernapasan	
				Phantom perut ibu	
				Phantom kepala	
				Phantom paru	
				Tulang panggul	
				Boneka manekin	
				Gambar peredaran darah	
				Phantom penampang panggul	
				Phantom otak	
				Phantom kepala	

		12.	**Laboratorium**	Haemometer set	
				Tabung heamometer	

			Farmakologi	Pengaduk dari gelas	
				Pipet sahli	
				Pipet pasteur	
				Kertas saring	
				Nearbeken	
				Nald	
				Kapas	
				Handscoon	
				Larutan HCL	
				Pipet tetes	
				Mikro pipet	
				LAF(Laminar Air Flow)	
				Batang pengaduk	
				Teko kaca	
				Labu tentukur	
				Alat metode cakram	
				Timbangan Elektrik / digital	
				Pipet makro	
				Kaca Pembesar	
				Bunsen	
				Stem SPA	
				Diffuser	
				Infra red kecil	
				Timbangan bayi digital	

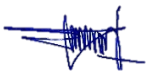
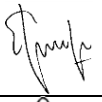
		13.	**Laboratorium Komplementer**	Matras bayi	
				Gym ball gerigi	
				Bola mainan	
				Pelampung U	
				Pelampung O	
				Pelampung lengan	
				Baju SPA	
				Hipno terapi set	
				Akupresure set	
				Phantom pijat bayi	
				Pijat refleksi set	
				Taichi set	
				Pengobatan herbal tradisonal set	
				Pengobatan china set	
				Female akupunture	
				Aromaterapi	
				Jarum akupuntur	
				Yoga set	
				Bekam set	
				Boneka bayi	
				AC	
				Remot ac	
				Poster	
				Leaflet	
		14.	**Laboratorium komuntas**	Stetoskop	
				Timbangan dewasa	

				Alat bantu makanan	
				Alat bantu jalan	
7	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menganggarkan daftar kebutuhan peralatan Lab. kedalam Rencana Anggaran Belanja Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Melengkapi peralatan Lab. sesuai dengan daftar kebutuhan 3. Memelihara dan mengusulkan penggantian / peremajaan barang atau alat yang rusak 4. Membuat daftar inventaris dan kartu inventaris ruangan Lab. 5. Membuat buku kunjungan pemakaian Lab. 6. Membuat jadwal dan ketentuan pemakaian Lab. 7. Membuat daftar dan petugas kebersihan Lab.			
8.	**Indikator**	1. Persentase kegagalan proses pembelajaran kurang dari. 2. Persentase ketepatan waktu pembelajaran baik. 3. Masa tunggu kerja pertama lulusan kurang dari 3 bulan.			
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Berita acara penghapusan barang dan formulir permintaan barang 3. Buku kunjungan pemakaian Lab. 4. Jadwal dan petugas kebersihan Lab. 5. Peraturan dan tata tertib Lab			

10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. SK Kapusdiknakes Depkes RI No HK.00.06.1.4.4779.1 tanggal 21 Desember 2001, tentang: Standar Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/019
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR	Revisi : 01
	MASUKAN PENDIDIKAN	Halaman : 159-165

STANDAR PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negaraIndonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwa kepadaTuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,

		(d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Peralatan Lab Komputer**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah Standar Nasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirimsinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratorium Komputer yang lengkap dan representative dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal untuk mencapai visi dan misi InstitutKesehatan Deli Husada Deli Tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan laboratorium Komputer dengan jenis, rasio dan deskripsi yang

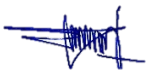
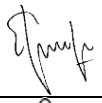
		meliputi: • **PERABOT** a. Kursi mahasiswa; 1 buah/mahasiswa yang Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman, desain dudukan dan sandaran membuat mahasiswa nyaman belajar. b. Meja mahasiswa; 1 buah/2 mahasiswa yang kuat dan stabil, ukuran memadai untuk menampung 1 unit komputer dan mahasiswa bekerja berdua. Jika CPU diletakkan dibawah meja, maka harus mempunyai dudukan minimum setinggi 15 cm. Kaki mahasiswa dapat masuk ke bawah meja dengan nyaman. c. Kursi dosen; 1 buah/mahasiswa yang kuat, stabil, dan mudah dipindahkan, ukuran kursi memadai untuk duduk dengan nyaman. d. Meja dosen; 1 buah/dosen yang kuat, stabil, dan mudah dipindahkan, ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman. • **PERALATAN PENDIDIKAN** a. Komputer 1 unit/mahasiswa,ditambah 1 unit untuk dosen yang memiliki ukuran monitor minimum 15’ b. Printer; 1 unit/lab c. Scanner; 1 unit/lab d. Titik akses internet; 1 titik/lab berupa saluran telepon/nir kabel e. LAN; sesuai dengan banyaknya komputer yang berfungsi dengan baik f. Stabilizer; sesuai jumlah komputer dan terhubung dengan stabilizer g. Modul praktek; 1 set/komputer terdiri darisystem operasi, pengolah kata, pengolahangka dan gambar

		• **MEDIA PENDIDIKAN** a. *White board*; 1 buah/lab, ukuran minimum 90 cmx 200 cm, ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh mahasiswa melihatnya dengan jelas. • **PERLENGKAPAN LAIN** a. Soket Listrik sesuai jumlah computer b. Tempat sampah; 1 buah/lab d. Jam dinding; 1 buah/lab
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Menganggarkan daftar kebutuhan peralatan Lab. Komputer kedalam Rencana Anggaran Belanja Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Melengkapi peralatan Lab. Komputer sesuaidengan daftar kebutuhan 3. Memelihara dan mengusulkan penggantian / peremajaan barang atau alat yang rusak 4. Membuat daftar inventaris dan kartu inventaris ruangan Lab. Komputer 5. Membuat buku kunjungan pemakaian Lab. Komputer 6. Membuat jadwal dan ketentuan pemakaian Lab. Komputer 7. Membuat daftar dan petugas kebersihan Lab. Komputer
8.	**Indikator**	1. Persentasekegagalan proses pembelajaran kurang dari 2. Persentase ketepatan waktu pembelajaran baik.

9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Berita acara penghapusan barang dan formulir permintaan barang 3. Buku kunjungan pemakaian Lab. Komputer 4. Jadwal dan petugas kebersihan Lab. Komputer 5. Peraturan dan tata tertib Lab Komputer
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007, tentang: Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/021
		Tangga: 10 Desember 2025
	STANDAR	Revisi : 01
	MASUKAN PENDIDIKAN	Halaman : 166-170

STANDAR PERALATAN PENDIDIKAN
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

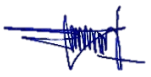
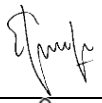
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan ditengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkanpenyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteriaminimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalampendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk: (a) beriman dan bertaqwakepada Tuhan Yang Mahaesa, (b) memahami dan menghayati, (c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif.

		(d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) membangun dan menemukanjati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah standar **Peralatan Pendidikan**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	1. **SNP** adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan. 2. **SSN** adalah singkatan dari Sekolah Standar Nasional. 3. **CCTv** adalah singkatan dari *Closed-Circuit Television* merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar peralatan pendidikan yang lengkap dan representative dalam mendukung proses pembelajaran yang optimal untukmencapai visi dan misi Institut Kesehatan DeliHusada Deli Tua. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tuamenetapkan standar peralatan pendidikan
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah:

		1. Menganggarkan daftar kebutuhan peralatan pendidikan kedalam Rencana Anggaran Belanja Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Melengkapi peralatan pendidikan sesuai dengan daftar kebutuhan 3. Memelihara dan mengusulkan penggantian /peremajaan barang atau alat yang rusak 4. Membuat daftar inventaris dan kartu inventaris peralatan pendidikan 5. Membuat buku kunjungan pemakaian peralatan pendidikan 3. Membuat jadwal dan ketentuan pemakaianperalatan Pendidikan
8	**Indikator**	1. Persentase kegagalan proses pembelajaran kurang dari 2. Persentase ketepatan waktu pembelajaran baik.
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 2. Berita acara penghapusan barang dan formulir permintaan barang 3. Buku kunjungan pemakaian Lab. Multidisiplin 4. Jadwal dan petugas kebersihan Lab.Multidisiplin 5. Peraturan dan tata tertib Pendidikan
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendiknas No 24 Tahun 2007, tentang :Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/022
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 171-178

STANDAR BUKU DAN SUMBER BELAJAR
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Buku teks pelajaran berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi, sehingga perlu ada kebijakan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk menetapkan buku teks Pelajaran bagi mahasiswa.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	**Buku Teks Pelajaran** adalah buku acuan wajib untuk digunakan diperguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan jumlah judul dan jenis buku yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan visi dan misi pada tahun 2024. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan jumlah rasio buku teks di perpustakaanminimal sama dengan jumlah buku teks untuk masing- masing mata kuliah bagi setiap mahasiswa (1:1:1) pada tahun 2024. 3. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pada perpustakaan Deli Husada mengacu kepada BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 4. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan bahwa rasio sumber belajar untuk perpustakaan terhadap mahasiswa sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 5. Jenis rasio dan deskripsi sarana ruang perpustakaan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, meliputi:

			No	**Jenis**	**Rasio**	**Deskripsi**
			1	Buku teks	1 eksemplar/ mata Kuliah/mahasiswa Ditambah 2 eksemplar/ mata kuliah	Termasuk dalam daftar buku teks yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Institut KesehatanDel Husada Deli Tua
			2	Buku panduan Dosen	1 eksemplar/ mata kuliah /dosen pengampu mata kuliah bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata kuliah	
			3	Buku pengayaan	840 judul	Terdiri dari 60% non-fiksi dan40% fiksi. Banyak eksemplar minimum: 1000 untuk 6 rombongan belajar, 1500 untuk 7-12 rombongan

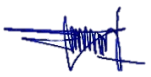
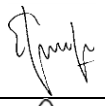
						belajar, 2000 untuk 13-24 rombongan belajar.
			4	Buku referensi	10 judul	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistic daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci.
			5	Sumber belajar lain	10 judul	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika

7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah : 1. Melengkapi perpustakaan dengan buku teks sejumlah mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang ada. 2. Melengkapi sumber belajar perpustakaan sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua sebagai pendidikan tenaga kesehatan. 3. Menjadikan BSNP sebagai acuan dalam pengadaan buku teks dan sumber belajar. 4. Mengirim pegawai perpustakaan untuk mengikuti pelatihan kepustakaan secara merata dan periodik. 5. Membangun e-learning (e-book dan e-jurnal) dan layanan audio visual.
8.	**Indikator**	1. Tingkat kelulusan uji kompetensi bagi lulusan meningkat menjadi 2. Percepatan proses pembelajaran meningkat 3. Minat baca dan tulis mahasiswa dan dosen meningkat
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Peraturan dan tata tertib pemakaian perpustakaan 2. Daftar katalog / inventaris buku dalam bentuk OPAC 3. Buku kunjungan 4. Kartu anggota perpustakaan 5. Prosedur peminjaman buku

10	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2007, Tentang: Sarana Dan Prasarana 3. Permendiknas No. 11 Tahun 2005, Tentang : Bukuteks Pelajaran 4. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No : STD-V/LPM/023
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 179-183

STANDAR RUANG TOILET
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032 **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila-nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

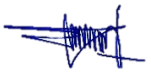
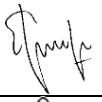
2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga negara Indonesia manusia yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah mengamanatkan penyusunan 8 Standar Nasional Pendidikan sebagai mana diatur dalam PP RI No 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republikIndonesia. Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat belajar untuk:

3.	**Rasional**	a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, b) memahami dan menghayati, c) mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, d) hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan e) membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana, yang mana salah satu diantaranya adalah **standar toilet**.
4.	**Subjek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Ketua Program Studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi Istilah**	***Kloset*** adalah tempat buang air besar, biasanya terbuat dari porselen dan dipasang di dalam kamar kecil.
6.	**Pernyataan Isi Standar**	1. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan standar toilet untuk mendukung proses pembelajaran demi tercapainya visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Toilet dapat ditemukan di tempat-tempat strategis dan dibedakan atas toilet pria dan toilet wanita masing-masing memiliki luas 2 m^2 yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, bersih dan

		nyaman, dilengkapi dengan sarana: a. Kloset jongkok/kloset duduk 1 unit/toilet b. Tempat air 1 unit/ toilet c. Gayung 1 unit/ toilet d. Gantungan pakaian 1 unit/ toilet e. Tempat sampah 1 unit/ toilet f. Cermin 1 unit/ toilet g. Sabun, tissue, pengering tangan h. Wastafel i. Pengharum toilet
7.	**Strategi**	1. Membuat inventaris toilet 2. Membuat jadwal dan petugas kebersihan toilet. 3. Membuat tata tertib penggunaan toilet.
8.	I**ndikator**	1. Persentase kedisiplinan mahasiswa meningkat 2. Para pengguna toilet nyaman
9.	**Dokumen terkait**	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan : 1. Jadwal dan petugas kebersihan 2. Daftar inventaris ruang toilet 3. Peraturan penggunaan toilet 4. *Flow up chart* toilet
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2007 tentang; Sarana dan Prasarana. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : Std-Xiii/LPM/001
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Revisi : 01
		Halaman : 184-189

STANDAR SISTEM INFORMASI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua:** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi–tingginya. dalam rangka mencapai tujuan tersebut pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. keberhasilan pembangunan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama tenaga kesehatan bermutu yang berperan sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan penggerak pembangunan kesehatan. Untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang bermutu tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuannya tanpa mengesampingkan aspek efisiensi dan efektivitas. beberapa upaya telah dilaksanakan untuk mendukung dihasilkannya lulusan yang bermutu, salah satunya adalah dengan memantapkan pengelolaan institut kesehatan deli husada delitua, dengan standar *sistem informasi.*

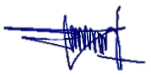
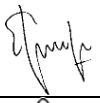
		Adanya standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan institut kesehatan deli husada delitua sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah. dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan institut kesehatan deli husada delitua untuk peningkatan mutu berkelanjutan.
4.	**Subyek / Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar**	1. Dekan 2. Kepala program studi 3. Rektor 4. Ketua LPM
5.	**Definisi istilah**	1. ***leaflet artinya***: selebaran, surat selebaran 2. ***booklet artinya***: buku kecil
6.	**Pernyataan isi standar**	1. Institut kesehatan deli husada delitua menetapkan standar sistem informasi guna mendukung penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi Institut Kesehatan Keli Husada Deli Tua pada tahun 2024. 2. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional meliputi pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, persentase data dan informasi dan komunikasi dengan pihak berkepentingan serta menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi pendidikan yang efektif,

		efesien dan akuntabel. 3. Sistem Informasi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua terdiri dari data informasi tentang kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, administrasi dan keuangan serta data akademik. 4. Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menjamin ketersediaan sarana dan akses informasi bagi mahasiswa, staf dan masyarakat di luar kampus.
7.	**Strategi**	Untuk melaksanakan isi standar ini maka strategi yang dipakai adalah: 1. Membangun sistem informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran dan administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian), aksesibilitas data dalam sistem informasi, media/cara penyebaran informasi dan kebijakan untuk civitas akademika serta rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang. 2. Memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan mengenai teknologi informasi. 3. Membuat media perluasan dan penerimaan informasi untuk mendukung administrasi pendidikan, seperti: 1. Dokumen 2. Leaflet 3. Booklet 4. Buku tamu 5. Buletin 6. Papan informasi 7. Cd program
8.	**Indikator**	1. Peningkatan akses informasi akademik oleh mahasiswa semakin meningkat. 2. Peningkatan akses informasi akademik oleh stakeholders semakin meningkat.

9.	**Dokumen Terkait**	1. Dokumen 2. Leaflet 3. Booklet 4. Buku tamu 5. Buletin 6. Papan informasi 7. Cd program 8. Website deli husada
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode / No : STD-IX/LPM/001
		Tanggal : 10 Desember 2025
	STANDAR VISI DAN MISI	Revisi : 01
		Halaman : 190-195

STANDAR VISI DAN MISI
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	**Visi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua :** Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat **Misi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua** 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System. 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

2.	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Bagi perguruan tinggi, visi dan misi tidak lain adalah karakteristik essensial yang khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik yang membentuk jati diri atau visi dan misi di setiap perguruan tinggi ini yang perlu ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu.
4.	**Pejabat Yang Menjalankan**	1. Dekan 2. Kepala Program Studi 3. Rektor 4. Ketua 5. LPM

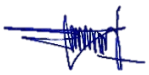
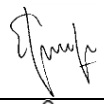
5.	**Defenisi Istilah**	1. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan. 2. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh sesuai visi yang sudah ditetapkan. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 4. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan.
6.	**Pernyataan Isi Standar Visi Dan Misi**	1. Visi adalah cita-cita bersama di masa depan yang memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada anggota organisasi dan segenap pihak yang berkepentingan. 2. Misi adalah mandat yang harus dilakukan oleh sesuai visi yang sudah ditetapkan. 3. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Sasaran adalah poin-poin untuk mencapai tujuan. 5. Standar visi, misi dan tujuan adalah kriteria minimal yang harus terpenuhi dalam merumuskan citacita yang ingin dicapai dimasa depan. 6. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. 7. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenaibentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak

		yang berkepentingan. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud. 9. Misi harus menunjukkan ruang lingkup sasaranyang ingin dicapai (*marketable*). 10. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat, Dekan, dan Sivitas Akademik berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan. 11. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun unitunitnya. 12. Misi seharusnya memberikan keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan satuan lembaga dan unit-unit yang terlibat. 13. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi dan misi. 14. Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. 15. Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bertaqwa dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan. 8. Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
7.	**Strategi**	1. Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkai dengan visi misi perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala. 2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat Inkes, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan

		tentang Standar Visi dan misi. 3. Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatandalam rangka untuk mencapai isi Standar Visi dan Misi. 4. Mengundang narasumber dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian. 5. Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.
8.	**Indikator**	1. Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 2. Tersedianya RIP ataupun Renstra 3. Tersedianya Logo 4. Tersedianya Cap / Stempel 5. Tersedianya Motto 6. Tersedianya Kartu Nama 7. Tersedianya Warna Identitas 8. Tersedianya Standar Desain Grafis untuk dokumen formal. 9. Tersedianya jaket almamater mahasiswa, dan seragam karyawan
9.	**Dokumen Terkait Pada Proses Pelaksanaan Standar Ini Memerlukan**	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 2. Form-form terkait
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 3. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA	Kode/No: STD/SPMI-LAK-MBKM/DHDT/001
		Tanggal: 10 Desember 2025
	STANDAR LUARAN PENDIDIKAN	Revisi
		Halaman : 196-201

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Evfy Septriani Br Ginting, S. Tr.Kes., M.K.M	Ketua UPMF		03 Desember 2025
2. Pemeriksaan	Dr. Elmina Tampubolon, M.Kes	Wakil Dekan		05 Desember 2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat		08 Desember 2025
4. Penetapan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Dekan		08 Desember 2025
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd.	Ketua LPM		10 Desember 2025

1.	**Visi dan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	Institut yang **Bermartabat** dan **Unggul** di bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032. **VISI** **1. Bermartabat bermakna** mahasiswa dan alumni memiliki karakter kepemimpinan, moralitas yang tinggi, dan kontributif untuk mewujudkan nila- nilai luhur Pancasila dalam pekerjaan dan kehidupannya. **2. Unggul bermakna** substantif yang bernilai berdaya saing tinggi, sehingga mampu menghasilkan SDM kesehatan masyarakat yang kompeten, berdaya saing, dan beretika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan derajat kesehatan masyarakat. **MISI** 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing pada Tingkat Asia. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan. 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan. 3. Memperluas jaringan kerjasama dalam dan luar negri dan meningkatkan kompetensi lulusan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

2	**Tujuan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua**	1. Menghasilkan lulusan Tenaga Kesehatan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat terkait layanan kesehatan yang terbit di jurnal terakreditasi Nasional dan Internasional. 4. Terjalinnya kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak/institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3.	**Rasional**	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).

4.	**Pejabat yang menjalankan**	1. Rektor 2. Dekan 3. Ketua LPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Mitra
5.	**Defenisi Istilah**	1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program pengayaan pembelajaran diluar program studi untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skill* maupun *hard skill* agar siap dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul. 2. Bentuk kegiatan program MBKM di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua: a. Pertukaran pelajar b. Magang/praktek kerja penuh satu semester c. Asisten mengajar disatuan pendidikan selama satu semester d. Pengabdian di Desa
6.	**Pernyataan Isi Standar Program MBKM**	1. Rektor memberlakukan untuk Pendidikan akademik program sarjana dan sarjana terapan untuk Program MBKM dengan kegiatan belajar. a. Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi; b. Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi;

		c. Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi; d. Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi. 2. Dekan melakukan konversi nilai kegiatan non perkulihan Program MBKM oleh admin fakultas. 3. Dekan melakukan mitra kerjasama dari program MBKM. 4. Dosen memberikan fasilitas terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM.
7.	**Strategi**	1. Melakukan sosialisasi seluruh dokumen yang terkait dengan program MBKM dalam lingkup Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua seluruh civitas akademika. 2. Melakukan rapat monitoring dan evalusi pelaksanaan standar program MBKM. 3. Melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar program MBKM.

8.	**Indikator**	1. Tersedianya standar SPMI, pedoman pelaksanaan Program MBKM. 2. Tersedianya daftar matakuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi.
9.	**Dokumen terkait pada proses pelaksanaan standar ini memerlukan**	1. Rencana Strategis Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua 2. Panduan Akademik 3. Dokumen kebijakan SPMI Program MBKM 4. Dokumen manual SMPI Program MBKM 5. Panduan penyusunan kurikulum
10.	**Referensi**	1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023. 2. Permendikbud RI No. 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 3. Permendikbud No. 73 Tahun 2013, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016, Sistem Penjaminan Mutu-Dikti. 5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka. 6. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. 7. Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id
Website: www.delihusada.ac.id